



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sudirman Bin Mohamad Ali Alias Aden;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/19 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gerbang Madya, Rt. 06, Rw. 03, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sudirman Bin Mohamad Ali Alias Aden ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN BIN MOHAMAD ALI Alias ADEN** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUDIRMAN BIN MOHAMAD ALI Alias ADEN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) dus/kotak iPhone sebagai bukti kepemilikan dari anak korban PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128Gb, IMEI2 356430104753313, IMEI2 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
 - b. 1 (satu) buah Iphone dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128Gb, IMEI2 356430104753313, IMEI2 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
 - c. 1 (satu) lembar slip transfer uang ATM BRI dari Mario Ricardo Hede kepada Ardin Juanda Abdullah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kpg



d. 1 (satu) unit sepeda motor (spm) Yamaha NMAX warna hitam, DH 2328 KK, Nomor Mesin G34E1125818 atas nama pemilik Sudirman Bin Mohammad Ali;

e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor (spm) Yamaha NMAX warna hitam DH 2328 KK, Nomor Rangka MH3SG319OJK330855, Nomor Mesin G34E1125818 atas nama pemilik Sudirman Bin Mohammad Ali;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa SUDIRMAN BIN MOHAMAD ALI Alias ADEN pada hari Rabu Tanggal 06 Oktober 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidak pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Jalan Kian Kelaki, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berupa 1 (satu) buah iphone XR 128 GB, Imei 2 : 356430104753313, Imei 1 : 356430104978340, serial nomor F2LZ26JWKXKY, milik anak korban PEDRO JUNIOR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor Nmax dari acara syukuran di Amnesi Labat Bakunase 2, dan pada saat terdakwa melintasi Jalan Kian Kelaki Labat. Kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Scoopy yang saat itu sedang diparkir di depan halaman rumah anak korban tepatnya di pinggir jalan raya, dan dari jarak sekitar 3 (tiga) meter terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone iPhone dalam laci sepeda motor Honda Scoopy sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan kemudian terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraikan dekat dengan sepeda motor milik anak korban yang sedang terparkir dan dengan menggunakan tangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone iPhone tersebut dan membawa handphone tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU** karena anak masih dibawah umur tidak diambil sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi korban diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Halaman Rumah teman VALEN MALLE yang beralamat di Jalan Kian Kalaki Kel. Bakunase 2 Kec. Kota Raja Kota Kupang;
 - Bahwa setahu anak saksi korban tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena saat itu anak saksi korban sedang diteras rumah teman anak saksi, sedangkan Handphone berada di laci depan sepeda motor milik anak saksi korban yang diparkirkan di halaman rumah teman anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian anak saksi korban berada di rumah teman Valen Male yang berdekatan dengan tempat kejadian namun anak saksi korban tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut karena anak saksi korban berada diteras rumah teman Valen Male sedangkan Iphone milik anak saksi korban berada dilaci depan sepeda motor yang saya parkir di halaman rumah teman anak saksi korban yang jaraknya sekitar 10(sepuluh) meter;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor Nmax dari acara syukuran di Amnesi Labat Bakunase 2, dan pada saat terdakwa melintasi Jalan Kian Kelaki Labat. Kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Scoopy yang saat itu sedang diparkir di depan halaman rumah anak korban tepatnya di pinggir jalan raya, dan dari jarak sekitar 3 (tiga) meter terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone iPhone dalam laci sepeda motor Honda Scoopy sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan kemudian terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dekat dengan sepeda motor milik anak korban yang sedang terparkir dan dengan menggunakan tangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone iphone tersebut;
- Bahwa anak saksi korban menaruh Handphone berada di laci depan sepeda motor milik anak saksi korban;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saya sekitar Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus rupiah);
- Bahwa besoknya baru temukan 1 (satu) unit handphone iphone tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah mengenal Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap Polisi baru saya mengenal Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ARDIN JUANDA ABDULLAH** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1(satu) buah iphone yang dilaporkan oleh Lionel Justin dengan anak korban Pedro Junior Alkatia Wadu;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian 1(satu) buah iphone tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya sebelumnya saya tidak tahu setelah saya jual iphone tersebut kepada Mario Ricardo Hede, baru Mario Ricardo Hede menelpon saya memberitahukan bahwa iphone tersebut merupakan barang curian dan saya disuruh oleh Mario Ricardo Hede untuk bertemu Pedro Junior Alkatia Wadu, karena saya kenal Ferdi Wadu di Labat dan saya menanyakan kenal dengan Junior Wadu, dan menanyakan alamatnya kemudian saya datang ke rumah Junior Wadu untuk mengembalikan iphone tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa dia melakukan pencurian iphone tersebut ada didalam laci sepeda motor Scopy;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa cerita pada saya bahwa berawal ketika terdakwa dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor Nmax dari acara syukuran di Amnesi Labat Bakunase 2, dan pada saat terdakwa melintasi Jalan Kian Kelaki Labat. Kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Scoopy yang saat itu sedang diparkir di depan halaman rumah tepatnya di pinggir jalan raya, dan dari jarak sekitar 3 (tiga) meter terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone iPhone dalam laci sepeda motor Honda Scoopy sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan kemudian terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dekat dengan sepeda motor yang sedang terparkir dan dengan menggunakan tangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone iphone tersebut dan membawa handphone tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa, karena tetangga ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH menggunakan iPhone tersebut selama hampir 3 minggu, lalu kemudian saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH menjualnya kepada saksi MARIO RICARDO HEDE alias CIKO dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YUSUF IMANUEL TANAOS dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan di Pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan masalah Pencurian 1 (satu) buah iPhone yang dilaporkan oleh saksi LIONEL JUSTIN dengan anak korban pemilik Iphone PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tanggal 6 Oktober 2021 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Halaman Rumah VALEN MALE yang beralamat di Jalan Kian Kalaki Kel. Bakunase 2 Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah menurut cerita Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari acara syukuran di rumah tantenya NUR BANI di Amnesi Labat Bakunase 2 dengan mengendarai sepeda motor Nmax melintasi Jalan Kian Kelaki Labat. Ketika mendekati tempat kejadian, dari jarak sekitar 3 meter Terdakwa melihat ada iPhone di laci sepeda motor Honda Scoopy yang sementara parkir di pinggir jalan raya, maka saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dekat sekitar 1 (satu) meter dengan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban tersebut. Setelah menghentikan sepeda motornya Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor selama sekitar 10 menit, setelah itu Terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan pergi mengambil 1 (satu) buah iPhone yang berada di laci sepeda motor Honda Scoopy milik korban tersebut, lalu setelah itu Terdakwa kembali dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sudirman Bin Mohamad Ali Alias Aden** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan di pengadilan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya dan paham diperiksa untuk memberi keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah PENCURIAN;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait keterlibatannya dalam kasus pencurian uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang pada bulan Juni 2019 saya mendapat hukuman 9 (sembilan) bulan kurungan penjara dan saya menjalani 8 (delapan) bulan kurungan penjara di Rutan Klas 2 Kupang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari acara syukuran dari rumah tante Terdakwa NUR BANI di Amnesi Labat Bakunase 2 dengan mengenderai sepeda motor Nmax melintasi Jalan Kian Kelaki Labat. Selanjutnya ketika mendekati tempat kejadian, dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter Terdakwa melihat ada iPhone di laci sepeda motor Honda Scoopy yang sementara parkir di pinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan raya dekat sekitar 1 (satu) meter dengan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Setelah menghentikan sepeda motornya Terdakwa masih duduk di atas sepeda motor selama sekitar 10 menit. Setelah itu dan langsung pergi mengambil 1 (satu) buah iPhone yang berada di laci sepeda motor Honda Scoopy milik korban tersebut, lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dus/kotak iPhone sebagai bukti kepemilikan dari anak korban PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128Gb, IMEI2 356430104753313, IMEI2 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
2. 1 (satu) buah Iphone dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128Gb, IMEI2 356430104753313, IMEI2 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
3. 1 (satu) lembar slip transfer uang ATM BRI dari Mario Ricardo Hede kepada Ardin Juanda Abdullah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2021;



4. 1 (satu) unit sepeda motor (spm) Yamaha NMAX warna hitam, DH 2328 KK, Nomor Mesin G34E1125818 atas nama pemilik Sudirman Bin Mohammad Ali;

5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor (spm) Yamaha NMAX warna hitam DH 2328 KK, Nomor Rangka MH3SG319OJK330855, Nomor Mesin G34E1125818 atas nama pemilik Sudirman Bin Mohammad Ali;

Dalam perkara ini masing-masing dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Halaman Rumah teman VALEN MALLE yang beralamat di Jalan Kian Kalaki Kel. Bakunase 2 Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi korban pergi mengantar pulang temannya yang bernama VALEN MALLE dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, yang mana pada saat itu saksi korban menaruh iPhone miliknya tersebut di laci sepeda motor yang ditumpagi saksi korban dan temannya tersebut. Kemudian setelah tiba di rumah temannya tersebut saksi korban memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah yang berdekatan dengan pinggir jalan raya. Setelah itu saksi korban bersama temannya masuk ke dalam rumah dan saksi korban lupa membawa iPhonanya yang ditaruh di dalam laci sepeda motor. Setelah itu saksi korban duduk di teras rumah temannya tersebut selama hampir sekitar 30 (tiga puluh) menit. Selanjutnya saksi korban bersama temannya tersebut balik dan menuju ke tempat parkir sepeda motor dan setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut baru saksi korban sadar bahwa saksi korban lupa membawa iPhonanya tersebut pada saat masuk ke dalam rumah, dan pada saat itu saksi korban melihat iPhone miliknya yang ditaruh di laci motor sudah tidak ada lagi atau sudah dicuri. Atas kejadian tersebut saksi korban bersama saksi LIONEL JUSTIEN mendatangi Mapolsek Oebobo guna membuatkan laporan Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, ketika Terdakwa tertangkap dan pada saat itu saksi korban dihadirkan di kantor Polsek Oebobo dimana pada saat itu juga saksi korban baru tahu dari cerita Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang menggunakan Sepeda Motor Nmax dari acara syukuran rumah tantanya di Amnesi Labat Bakunase 2 dan melintasi Jalan Kian Kelaki Labat. Ketika mau tiba di tempat kejadian, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter Terdakwa melihat ada iPhone di Sepeda Motor Honda Scoopy yang sementara parkir di pinggir jalan raya, maka saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan tempat diparkirnya sepeda motor milik saksi korban. Setelah menghentikan sepeda motornya Terdakwa masih duduk di atas motornya sekitar 10 (sepuluh) menit, dan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan jalan menuju Sepeda Motor Honda Scoopy milik saksi korban dan mengambil iPhone yang ada di dalam laci Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju lapangan Taspen Kelurahan Nunleu. Ketika Terdakwa tiba di Taspen Terdakwa menelepon saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN untuk datang menemuinya di lapangan Taspen dimana Terdakwa hendak menjual iPhone tersebut kepada saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama hampir 3 minggu, lalu kemudian saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH menjualnya kepada saksi MARIO RICARDO HEDE alias CIKO dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) dus/kotak iPhone sebagai bukti kepemilikan dari anak korban PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128Gb, IMEI2 356430104753313, IMEI2 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
 - 1 (satu) buah Iphone dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128Gb, IMEI2 356430104753313, IMEI2 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
 - 1 (satu) lembar slip transfer uang ATM BRI dari Mario Ricardo Hede kepada Ardin Juanda Abdullah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2021;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kpg



- 1 (satu) unit sepeda motor (spm) Yamaha NMAX warna hitam, DH 2328 KK, Nomor Mesin G34E1125818 atas nama pemilik Sudirman Bin Mohammad Ali;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor (spm) Yamaha NMAX warna hitam DH 2328 KK, Nomor Rangka MH3SG319OJK330855, Nomor Mesin G34E1125818 atas nama pemilik Sudirman Bin Mohammad Ali;

Dalam perkara ini masing-masing dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang yang mengaku bernama **Sudirman Bin Mohamad Ali Alias Aden**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Sudirman Bin Mohamad Ali Alias Aden;



Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa Sudirman Bin Mohamad Ali Alias Aden adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi Pedro Junior Alkatia Wadu, Ardin Juanda Abdullah, Yusuf Imanuel Tanaos yaitu kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sore hari sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Halaman Rumah teman VALEN MALLE yang beralamat di Jalan Kian Kalaki Kel. Bakunase 2 Kec. Kota Raja Kota Kupang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi korban pergi mengantar pulang temannya yang bernama VALEN MALLE dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, yang mana pada saat itu saksi korban menaruh iPhone miliknya tersebut di laci sepeda motor yang ditumpangi saksi korban dan temannya tersebut. Kemudian setelah tiba di rumah temannya tersebut saksi korban memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah yang berdekatan dengan pinggir jalan raya. Setelah itu saksi korban bersama temannya masuk ke dalam rumah dan saksi korban lupa membawa iPhonennya yang ditaruh di dalam laci sepeda motor. Setelah itu saksi korban duduk di teras rumah temannya tersebut selama hampir sekitar 30 (tiga puluh) menit. Selanjutnya saksi korban bersama temannya tersebut balik dan menuju ke tempat parkir sepeda motor dan setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut baru saksi korban sadar bahwa saksi korban lupa membawa iPhonennya tersebut pada saat masuk ke dalam rumah, dan pada saat itu saksi korban melihat iPhone miliknya yang ditaruh di laci motor sudah tidak ada lagi atau sudah dicuri. Atas kejadian tersebut saksi korban bersama saksi LIONEL JUSTIEN mendatangi Mapolsek Oebobo guna membuatkan laporan Polisi;



Menimbang, bahwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, ketika Terdakwa tertangkap dan pada saat itu saksi korban dihadirkan di kantor Polsek Oebobo dimana pada saat itu juga saksi korban baru tahu dari cerita Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang menggunakan Sepeda Motor Nmax dari acara syukuran rumah tantanya di Amnesi Labat Bakunase 2 dan melintasi Jalan Kian Kelaki Labat. Ketika mau tiba di tempat kejadian, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter Terdakwa melihat ada iPhone di Sepeda Motor Honda Scoopy yang sementara parkir di pinggir jalan raya, maka saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan tempat diparkirnya sepeda motor milik saksi korban. Setelah menghentikan sepeda motornya Terdakwa masih duduk di atas motornya sekitar 10 (sepuluh) menit, dan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan jalan menuju Sepeda Motor Honda Scoopy milik saksi korban dan mengambil iPhone yang ada di dalam laci Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju lapangan Taspen Kelurahan Nunleu. Ketika Terdakwa tiba di Taspen Terdakwa menelepon saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN untuk datang menemuinya di lapangan Taspen dimana Terdakwa hendak menjual iPhone tersebut kepada saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengambil Iphone milik anak korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju lapangan Taspen Kelurahan Nunleu. Ketika Terdakwa tiba di Taspen Terdakwa menelepon saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN untuk datang menemuinya di lapangan Taspen dimana Terdakwa hendak menjual iPhone tersebut kepada saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN. Selanjutnya saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN bersama temannya YUSTAN TANAOS tiba di lapangan Taspen dan melihat barang yang dimaksud ternyata bukan HP melainkan iPhone, maka saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH tidak mau membelinya sehingga pada saat itu juga Terdakwa menyuruh saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH untuk mengembalikannya kepada saksi korban namun saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH tidak tahu harus mengembalikannya dimana, maka pada saat itu saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH menggunakan iPhone tersebut selama hampir 3 minggu, lalu kemudian saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH menjualnya kepada saksi MARIO RICARDO HEDE alias CIKO dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, ketika Terdakwa tertangkap dan pada saat itu saksi korban dihadirkan di kantor Polsek Oebobo dimana pada saat itu juga saksi korban baru tahu dari cerita Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang menggunakan Sepeda Motor Nmax dari acara syukuran rumah tantanya di Amnesi Labat Bakunase 2 dan melintasi Jalan Kian Kelaki Labat. Ketika mau tiba di tempat kejadian, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter Terdakwa melihat ada iPhone di Sepeda Motor Honda Scoopy yang sementara parkir di pinggir jalan raya, maka saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan tempat diparkirnya sepeda motor milik saksi korban. Setelah menghentikan sepeda motornya Terdakwa masih duduk di atas motornya sekitar 10 (sepuluh) menit, dan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan jalan menuju Sepeda Motor Honda Scoopy milik saksi korban dan mengambil iPhone yang ada di dalam laci Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju lapangan Taspen Kelurahan Nunleu. Ketika Terdakwa tiba di Taspen Terdakwa menelepon saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN untuk datang menemuinya di lapangan Taspen dimana Terdakwa hendak menjual iPhone tersebut kepada saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengambil Iphone milik anak korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju lapangan Taspen Kelurahan Nunleu. Ketika Terdakwa tiba di Taspen Terdakwa menelepon saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN untuk datang menemuinya di lapangan Taspen dimana Terdakwa hendak menjual iPhone tersebut kepada saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN. Selanjutnya saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN bersama temannya YUSTAN TANAOS tiba di lapangan Taspen dan melihat barang yang dimaksud ternyata bukan HP melainkan iPhone, maka saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH tidak mau membelinya sehingga pada saat itu juga Terdakwa menyuruh saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH untuk mengembalikannya kepada saksi korban namun saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH tidak tahu harus mengembalikannya dimana;



Menimbang, bahwa pada saat itu saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH menggunakan iPhone tersebut selama hampir 3 minggu, lalu kemudian saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH menjualnya kepada saksi MARIO RICARDO HEDE alias CIKO dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai saksi turut serta membantu melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dus/kotak iPhone sebagai bukti kepemilikan dari anak korban PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128Gb, IMEI2 356430104753313, IMEI2 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
- 1 (satu) buah Iphone dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128Gb, IMEI2 356430104753313, IMEI2 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
- 1 (satu) lembar slip transfer uang ATM BRI dari Mario Ricardo Hede kepada Ardin Juanda Abdullah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2021;
- 1 (satu) unit sepeda motor (spm) Yamaha NMAX warna hitam, DH 2328 KK, Nomor Mesin G34E1125818 atas nama pemilik Sudirman Bin Mohammad Ali;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor (spm) Yamaha NMAX warna hitam DH 2328 KK, Nomor Rangka MH3SG319OJK330855, Nomor Mesin G34E1125818 atas nama pemilik Sudirman Bin Mohammad Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi Pedro Junior Alkatia Wadu, Ardin Juanda Abdullah, Yusuf Imanuel Tanaos yaitu Terdakwa melakukan pencurian yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi korban pergi mengantar pulang temannya yang bernama VALEN MALLE dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, yang mana pada saat itu saksi korban menaruh iPhone miliknya tersebut di laci sepeda motor yang ditumpangi saksi korban dan temannya tersebut. Kemudian setelah tiba di rumah temannya tersebut saksi korban memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah yang berdekatan dengan pinggir jalan raya. Setelah itu saksi korban bersama temannya masuk ke dalam rumah dan saksi korban lupa membawa iPhone-nya yang ditaruh di dalam laci sepeda motor. Setelah itu saksi korban duduk di teras rumah temannya tersebut selama hampir sekitar 30 (tiga puluh) menit. Selanjutnya saksi korban bersama temannya tersebut balik dan menuju ke tempat parkir sepeda motor dan setelah sampai di tempat parkir sepeda motor tersebut baru saksi korban sadar bahwa saksi korban lupa membawa iPhone-nya tersebut pada saat masuk ke dalam rumah, dan pada saat itu saksi korban melihat iPhone miliknya yang ditaruh di laci motor sudah tidak ada lagi atau sudah dicuri. Atas kejadian tersebut saksi korban bersama saksi LIONEL JUSTIEN mendatangi Mapolsek Oebobo guna membuatkan laporan Polisi;

Menimbang, bahwa yaitu Terdakwa saat itu sedang dalam perjalanan pulang menggunakan Sepeda Motor Nmax dari acara syukuran rumah tantanya di Amnesi Labat Bakunase 2 dan melintasi Jalan Kian Kelaki Labat. Ketika mau tiba di tempat kejadian, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter Terdakwa melihat ada iPhone di Sepeda Motor Honda Scoopy yang sementara parkir di pinggir jalan raya, maka saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan tempat diparkirnya sepeda motor milik saksi korban. Setelah menghentikan sepeda motornya Terdakwa masih duduk di atas motornya sekitar 10 (sepuluh) menit, dan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan jalan menuju Sepeda Motor Honda Scoopy milik saksi korban dan mengambil iPhone yang ada di dalam laci Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju lapangan Taspen Kelurahan Nunleu. Ketika Terdakwa tiba di Taspen Terdakwa menelepon saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN untuk datang menemuinya di lapangan Taspen dimana Terdakwa hendak menjual iPhone tersebut kepada saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mengambil Iphone milik anak korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju lapangan Taspen Kelurahan Nunleu. Ketika Terdakwa tiba di Taspen Terdakwa menelepon saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN untuk datang menemuinya di lapangan Taspen dimana Terdakwa hendak menjual iPhone tersebut kepada saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN. Selanjutnya saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN bersama temannya YUSTAN TANAOS tiba di lapangan Taspen dan melihat barang yang dimaksud ternyata bukan HP melainkan iPhone, maka saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH tidak mau membelinya sehingga pada saat itu juga Terdakwa menyuruh saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH untuk mengembalikannya kepada saksi korban namun saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH tidak tahu harus mengembalikannya dimana, maka pada saat itu saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH menggunakan iPhone tersebut selama hampir 3 minggu, lalu kemudian saksi ARDIN JUANDA ABDULLAH menjualnya kepada saksi MARIO RICARDO HEDE alias CIKO dengan harga Rp.4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminialistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);



Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (vide Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Penuntut Umum yang diajukan sebagai berikut:

- 1 (satu) dus/kotak iPhone sebagai bukti kepemilikan dari anak korban PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128Gb, IMEI2 356430104753313, IMEI2 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
- 1 (satu) buah Iphone dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128Gb, IMEI2 356430104753313, IMEI2 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
- 1 (satu) lembar slip transfer uang ATM BRI dari Mario Ricardo Hede kepada Ardin Juanda Abdullah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2021;
- 1 (satu) unit sepeda motor (spm) Yamaha NMAX warna hitam, DH 2328 KK, Nomor Mesin G34E1125818 atas nama pemilik Sudirman Bin Mohammad Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor (spm) Yamaha NMAX warna hitam DH 2328 KK, Nomor Rangka MH3SG319OJK330855, Nomor Mesin G34E1125818 atas nama pemilik Sudirman Bin Mohammad Ali;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa adalah residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban yang ditandai dengan surat pernyataan damai.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN BIN MOHAMAD ALI Alias ADEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUDIRMAN BIN MOHAMAD ALI Alias ADEN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus/kotak iPhone sebagai bukti kepemilikan dari anak korban PEDRO JUNIOR ALKATIA WADU dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128Gb, IMEI2 356430104753313, IMEI2 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
- 1 (satu) buah Iphone dengan spek ciri-ciri iPhone XR warna silver 128Gb, IMEI2 356430104753313, IMEI2 356430104978340, Serial Nomor F2LZ26JWKXKY;
- 1 (satu) lembar slip transfer uang ATM BRI dari Mario Ricardo Hede kepada Ardin Juanda Abdullah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2021;
- 1 (satu) unit sepeda motor (spm) Yamaha NMAX warna hitam, DH 2328 KK, Nomor Mesin G34E1125818 atas nama pemilik Sudirman Bin Mohammad Ali;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor (spm) Yamaha NMAX warna hitam DH 2328 KK, Nomor Rangka MH3SG3190JK330855, Nomor Mesin G34E1125818 atas nama pemilik Sudirman Bin Mohammad Ali;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara ARDIN JUANDA ABDULLAH alias JUAN;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sarlota Marselina Suek, S.H. dan Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilhelmina Era, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Noviantje Sina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Virtual (online).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wilhelmina Era, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21